

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mencapai kesejahteraan di kalangan warga desa tidaklah mudah. Pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²

Pendirian Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sehingga pendirian BUMDesa harus didasarkan pada

² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2021), hlm. 2

kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme member base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.³

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.⁴

BUMDesa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDesa bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDesa bisa jadi yang dihasilkan oleh masyarakat pengumpul hasil produksi desa. Bahkan, BUMDesa juga bisa bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat

³ David Prasetyo, *Peran Bumdes Dalam Membangun Desa*, (Pontianak: CV Derwati Press, 2019), hlm. 26

⁴ *Ibid.*, hlm. 26

(KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta.⁵

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah Swt. Bambang mengatakan, peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) terbuka lebar. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.⁶

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mendukung pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung bahwa hingga tahun 2021 Kabupaten Tulungagung memiliki 257 BUMDesa. Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDesa adalah Desa Banaran yang berada di Kecamatan Kauman. BUMDesa Banaran Sakti didirikan pada 30 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Desa No. 17 Tahun 2016.

⁵ *Ibid.*, hlm. 32

⁶ Muhammad Isnain Nurfaqih, *Sosial Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Working Paper Keuangan Publik Islam, 8 (1), hlm. 7

BUMDesa Banaran Sakti mempunyai tiga unit usaha yaitu di bidang pengelolaan sampah, pasar desa, dan wisata. Namun, pada penelitian ini lebih fokus di bidang wisata. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, wilayah Kecamatan Kauman memiliki 13 BUMDesa dan BUMDesa Banaran Sakti merupakan BUMDesa pertama yang mempunyai unit usaha wisata. Wisata yang dikelola oleh BUMDesa Banaran Sakti adalah wisata Punakawan *Park*. Wisata Punakawan *Park* merupakan obyek wisata yang berupa taman desa yang mengambil tema sejarah dan kebudayaan dengan tokoh wayang sebagai ikonnya. Tokoh wayang yang menjadi ikon adalah salah satu tokoh Punakawan, yaitu Semar.

Di dalam Punakawan *Park* terdapat beberapa fasilitas pendukung yang disediakan antara lain spot foto yang kekinian, gazebo sebagai tempat bersantai pengunjung untuk menikmati keindahan pemandangan sekitar, dan terdapat gedung serba guna yang dapat digunakan oleh masyarakat. Semua fasilitas tersebut dikelola oleh BUMDesa. Namun, sebagai BUMDesa pertama di Kecamatan Kauman yang memiliki usaha di bidang wisata, BUMDesa Banaran Sakti memiliki beberapa permasalahan dalam usahanya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain masih minimnya permodalan dan pemasaran yang belum maksimal.

Berdasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran BUMDesa Banaran Sakti terhadap Pengelolaan Wisata Punakawan *Park* Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyusunan program BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung?
2. Bagaimana peran pengelolaan permodalan BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung?
3. Bagaimana peran penyusunan strategi pemasaran BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung?
4. Bagaimana peran BUMDesa Banaran Sakti terhadap pengelolaan wisata Punakawan *Park* Tulungagung dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran penyusunan program BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pengelolaan permodalan BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran penyusunan strategi pemasaran BUMDesa Banaran Sakti dalam mengelola wisata Punakawan *Park* Tulungagung.

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran BUMDesa Banaran Sakti terhadap pengelolaan wisata Punakawan *Park* Tulungagung dalam perspektif Ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadikan referensi bahwa BUMDesa Banaran Sakti berperan dalam pengelolaan Wisata Punakawan *Park* Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak pengelola BUMDesa Banaran Sakti, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja dan strategi yang selama ini telah dirumuskan untuk dijalankan saat ini maupun untuk kedepannya.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang peran BUMDesa Banaran Sakti dalam pengelolaan Wisata Punakawan *Park* Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian “Peran BUMDesa Banaran Sakti dalam Pengelolaan Wisata Punakawan *Park* Tulungagung”, maka peneliti menyajikan penegasan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.⁷

b. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hlm. 243

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸

c. Pengelolaan

G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁹

d. Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan definisi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁰

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2021), hlm. 2

⁹ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009), hlm. 2

e. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

2. Definisi Operasional

Secara operasional berdasarkan judul “Peran BUMDesa Banaran Sakti dalam Pengelolaan Wisata Punakawan *Park* Tulungagung” adalah penelitian tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh Bumdes Banaran Sakti dalam mengelola Wisata Punakawan *Park* Tulungagung. Sehingga dapat bermanfaat untuk mengembangkan bidang pariwisata secara maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I yang berupa pendahuluan memaparkan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan agar pembaca mengetahui pokok pembahasan selanjutnya.

Bab II menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, kajian teori sebagai acuan untuk fokus penelitian dan kerangka berfikir.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm. 19

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal yaitu tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV penulis menguraikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, data dan temuan penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian pada bab sebelumnya.

Bab V yang berupa pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran. Bab ini menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan.